



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 395 TAHUN : 1992 SERI: D NO. 388

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 294 TAHUN 1992

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1992/1993 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 30 April 1992 Nomor 1 Tahun 1992 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Pembinaan Anggaran dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 1 TAHUN 1992 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1992/1993

Pasal 1

a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1991/ 1992 adalah sebesar Rp. 16.559.304.977,50 terdiri dari :

1. Pendapatan :

Pendapatan.....Rp. 16.559.304.977,50

Jumlah Anggaran

Pendapatan.....Rp. 16.559.304.977,50

2. Belanja :

Rutin..... Rp. 9.871.701.857,50

Pembangunan.....Rp. 6.687.603.120,00

Jumlah Anggaran

Belanja..... Rp. 16.559.304.977,50

b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan...Rp. 1.397.345.441,50

Jumlah Pendapatan Urusan Kas dan

Perhitungan.....Rp. 1.397.345.441,50

2. Belanja :

Rutin..... Rp. 1.397.345.441,50

Pembangunan . . Rp.

Jumlah Belanja Urusan Kas dan

Perhitungan.....Rp. 1.397.345.441,50

Pasal 2

Pada Peraturan Daerah yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai ketentuan waktu pene-tapan Peraturan Daerah tersebut agar sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 1991/ 1992 dalam rangka efisiensi waktu diharapkan Pemerintah Daerah dapat menetapkan APBDnya pada bulan Maret.

Pasal 3

Bagian Pendapatan pada Peraturan Daerah yang disempurnakan adalah :

1. ayat 1.2.1. Pajak Daerah. Pada kolom 6 (Dasar Hukum) setiap penulisan "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri" agar diganti menjadi "Keputusan Menteri Dalam Negeri".
2. ayat 1.2.1.004. Pajak Pembangunan I pada Dasar Hukumnya, kalimat disahkan dengan Surat . . .dst pada awal kata "Menteri" ditambah kata "keputusan".
3. ayat 1.2.1.009. Pajak Reklame Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1990, disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.510.61-1066 tanggal 19 Nopember 1991 dan Lembaran Daerahnya agar disesuaikan.
4. ayat 1.2.1.013. Pajak Kendaraan tidak bermotor untuk D asar Hukumnya Tahun Peraturan Daerah seharusnya Tahun 1989.
5. Ayat 1.2.2.075 Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 8 Tahun 1991, disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 727 Tahun 1991 nya disesuaikan.
6. ayat 1.2.2.078. UangPangkalan Dasar Hukumnya seharusnya Peraturan Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 7 Tahun 1991 disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 83 Tahun 1992, tanggal 7 Pebruari 1992, Lembaran Daerah Nomor 10 tahun 1992 Seri B Nomor 5.

Pasal 4

Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan adalah ;

A. Belanja Rutin :

1. pasal 2.2.1001b. Biaya keperluan rumah tangga Kepala Daerah, pada kolom keterangan penulisan "dan untuk kebutuhan Staf Sekretariat Kepala Daerah" agar dihilangkan.
2. Pasal 2.2.3.1011.60. Langganan Listrik, telepon, air minum dan gas sebesar Rp. 35.000.000,00 pada kolom 4 agar diisi rincian dari masing-masing keperluan.
3. Pasal 2.2.3.1053. Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp. 145.500.000,00 dinilai cukup tinggi, agar rencana kredit untuk pasal ini benar-benar memperhatikan kebutuhan dan azas efisiensi anggaran.
4. Pasal 2.2.5.1011. Ongkos Kantor sebesar Rp. 13.120.000,00 pada kolom keterangan agar diisi rincian tentang penggunaan dana tersebut untuk berapa kecamatan.

B. Belanja Pembangunan :

1. Pasal 2P.0.7.1.01.001. Proyek Pembinaan LMD agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.7.3. Program Pembangunan Desa sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1992/ 1993.

Pasal 6

- (1). Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 204 tanggal 27 April 1992 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993 sesuai dengan Pasal 2, 3, dan 4 tersebut diatas.
- (2). Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk Laporan.
- (3). Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 30 April 1992.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 18 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara di Jakarta.
1. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
3. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
6. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 395 Tanggal : 15 Oktober 1992
Seri : D Nomor : 388

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857